



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PEMANGGILAN SIDANG, PEMBERITAHUAN PUTUSAN DAN PEMBERITAHUAN
PERKARA YANG DIUPAYAKAN HUKUM UNTUK PIHAK- PIHAK YANG
BERPERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

NOMOR : W12-U35/901/HK.02/02/2023

NOMOR : 019.5/03/01.01/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (08-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DARMINTO HUTASOIT : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 09, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan dan Pemberitahuan Perkara Yang Diupayakan Hukum Untuk Pihak-Pihak Yang Berperkara Pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman atas persetujuan Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum Pengadilan meliputi satu kabupaten/kota.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Ketua Pengadilan Negeri adalah Pimpinan Pengadilan/Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Bupati selaku kepala kelurahan.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemanggilan sidang adalah proses memanggil yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain yang menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti dengan bukti surat panggilan (*Relaas*) tersebut berisi amar putusan.
10. Pemberitahuan putusan adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak-pihak yang berperkara perihal hasil dari putusan yang didalam surat pemberitahuan (*relaas*) tersebut berisi amar putusan.
11. Upaya hukum adalah Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya Putusan Pengadilan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat pada Putusan

yang telah dijatuhkan, baik Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan dan Pemberitahuan Perkara Yang Diupayakan Hukum Untuk Pihak-Pihak Yang Berperkara Pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum secara cepat dan tepat.

Pasal 2
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan dan Pemberitahuan Perkara Yang Diupayakan Hukum Untuk Pihak-Pihak Yang Berperkara Pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemanggilan Sidang;
- b. Pemberitahuan Putusan; dan
- c. Pemberitahuan Perkara yang diupayakan hukum.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengirim panggilan, pemberitahuan putusan dan atau pemberitahuan terhadap perkara yang dilakukan upaya hukum sesuai perintah Undang-undang;
 - b. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi panggilan, pemberitahuan putusan dan atau pemberitahuan terhadap perkara yang dilakukan upaya hukum sesuai perintah Undang-undang;
 - b. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. PIHAK KESATU menugaskan Aparatur Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
- a. PIHAK KESATU
Instansi : Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 9, Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788254
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788181
Faksimili : (0293) 788122
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau

PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 13 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
- b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
- d. terdapat perubahan yang mendasar sehingga Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,

DARMINTO HUTASOIT

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN NEGERI
 MUNGKID KELAS IB DAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TENTANG PEMANGGILAN SIDANG,
 PEMBERITAHUAN PUTUSAN DAN PEMBERITAHUAN
 PERKARA YANG DIUPAYAKAN HUKUM UNTUK PIHAK-
 PIHAK YANG BERPERKARA PADA PENGADILAN NEGERI
 MUNGKID KELAS IB

NOMOR : W12-U35/901/HK.02/02/2023

019.5/03/01.01/2023

TANGGAL : 8 Februari 2023

RENCANA KERJA PEMANGGILAN SIDANG, PEMBERITAHUAN PUTUSAN DAN PEMBERITAHUAN PERKARA YANG DIUPAYAKAN HUKUM UNTUK PIHAK- PIHAK YANG BERPERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Hukum Bagi Masyarakat	Kabupaten Magelang	(1) PIHAK KESATU (2) PIHAK KEDUA	V	V	V	Mengirim panggilan, pemberitahuan putusan dan atau pemberitahuan terhadap perkara yang dilakukan upaya hukum sesuai perintah Undang-undang	Memfasilitasi panggilan, pemberitahuan putusan dan atau pemberitahuan terhadap perkara yang dilakukan upaya hukum sesuai perintah Undang-undang	Terselenggaranya Layanan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	(1) Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB (2) Pemerintah Kabupaten Magelang

PIHAK KEDUA,


 ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,


 DARMINTO HUTASOIT